



PENETAPAN

Nomor: 383/Pdt.P/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

RICKY FERDIANSYAH, Tempat/Tgl Lahir: Samarinda, 7 April 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan D4/S1, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, beralamat Bumi Asri Selatan Blok B-11 RT/RW 001/009, Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, No. Hp 085386889058, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 16 Juni 2022 dibawah Register Nomor 383/Pdt.P/2022/PN Mlg, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **ACHMAD GORA ALLO** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1997 karena sakit;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan pemohon tentang kematian Ayah pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum **ACHMAD GORA ALLO** belum dibuatkan akte kematian;
- Bahwa semasa hidupnya Ayah pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor: 383/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Malang dan para saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa di Jl. Raya Dr. Cipto No. 90 RT/RW 003/003, Kelurahan Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang pada tanggal 18 Oktober 1997 telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama **ACHMAD GORA ALLO** dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Bedali;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Batu untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **ACHMAD GORA ALLO**;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu berupa:

1. Foto copy Surat Pernyataan tanggung jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Ricky Ferdiansyah, tertanggal 14 Juli 2022, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Achmad Gora Allo, tertanggal 25 Januari 2022, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**
3. Foto copy Surat yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 15 Juni 2022, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3579032907061042, atas nama kepala keluarga Ruchaiyah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3579032004150005, atas nama kepala keluarga Ricky Ferdiansyah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai tanpa aslinya,

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor: 383/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3579-LT-19012021-0018 tertanggal 19 Januari 2021 atas nama Ricky Ferdiansyah, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**

7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3673012610130007, atas nama kepala keluarga Erwin Firdaus, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**

8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3579030704810001, atas nama Ricky Ferdiansyah, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**

Menimbang, selain bukti surat-surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Mohammad Rofiq, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Achmad Gora Allo dan ayah Pemohon adalah kakak kandung dari ibu Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bumi Asri Selatan Blok B-11 RT 001 RW 009 Kelurahan Dadaprejo, Kota Batu;
- Bahwa ayah Pemohon dengan ibu Pemohon sudah lama berpisah namun Saksi dan selama ini ayah Pemohon tinggal dengan Ibu Saksi dan Saksi diJl. Dr. Cipto, Lawang sedangkan Pemohon dan ibu pemohon tinggal di Samarinda;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Achmad Gora Allo sudah lama meninggal karena sakit stroke dan ketika ayah Pemohon meninggal Saksi masih duduk dibangku SMP;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan penetapan untuk mengurus akta kematian ayah Pemohon yang terlambat dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

2. Saksi Moch Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah berteman dengan Pemohon selama 10 tahun ketika Saksi membeli sepatu di toko Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ayah Pemohon bernama Gora namun sudah meninggal dunia sedangkan ibu Pemohon masih hidup;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan penetapan untuk mengurus akta kematian ayah Pemohon yang terlambat dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas yaitu untuk melakukan pelaporan kematian ayah Pemohon yang bernama Achmad Gora Allo yang terlambat dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperoleh Akta Kematian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d. P-8 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut sudah dibubuhi meterai yang cukup, sudah dinasegel di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-5 dan P-7 adalah fotokopi dari fotokopi dan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang kekuatan dari bukti-bukti pemohon tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia yaitu Staatsblad 1920:751 jo Staatsblad 1927:564 dinyatakan tidak berlaku, oleh karenanya segala ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan haruslah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya, maka dari itu selanjutnya

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor: 383/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai pencatatan kematian yang terlambat untuk dilaporkan, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" yang mana selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian" lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor: 15 tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 9 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor: 15 tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan yang mengatur tentang pencatatan kematian tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Pemohon berkedudukan sebagai keluarga dari almarhum Isa Baswedan? Dan setelah mempertimbangkan hal tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dapat dilakukan pencatatan kematian almarhum Achmad Gora Allo yang terlambat dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Malang?;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-8 (Kartu Tanda Penduduk)** dan **P-5 (Kartu Keluarga)**, beserta keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bumi Asri Selatan Blok B-11 RT 001 RW 009 Kelurahan Dadaprejo, Kota Batu, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk mengadili perkara permohonan a quo;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor: 383/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-1 (Surat Pernyataan Tanggung jawab mutlak kebenaran data kematian)** dan **P-2 (Surat Keterangan Kematian)** yang menerangkan bahwa ayah Pemohon yang bernama Achmad Gora Allo telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1997 dirumah Jl Raya Dr Cipto No. 90 RT 003 RW 003 Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-3 (Surat)** yang menerangkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu tidak bisa memproses permohonan penerbitan Akta Kematian atas nama Isa Baswedan dikarenakan ada persyaratan yang tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-4 (kartu keluarga)** menerangkan bahwa Ruchaiyah tinggal Bumi Asri Selatan Blok B-11 RT 001 RW 009 Kelurahan Dadaprejo, Kota Batu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-6 (Akta Kelahiran)** menerangkan bahwa Ricky Ferdiansyah (Pemohon) adalah anak kedua dari Achmad Gora Allo dan Ruchaiyah yang lahir pada tanggal 7 April 1981 di Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-7 (Kartu Keluarga)** yang menerangkan bahwa Savira Irani ada anak dari Achmad Gora dan Ruchaiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedudukan Pemohon selaku keluarga dalam hal ini anak kandung dari Achmad Gora Allo dapat dibuktikan berdasarkan bukti surat P-1, P-5 dan P-6 yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari Isa Baswedan dan Farida Thalib yang mana kedudukan Pemohon sebagai anak kandung dari Achmad Gora Allo dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Saksi Mohamad Rofiq dan Saksi Moch Fauzi;

Menimbang, bahwa Ibu Pemohon yaitu Ruchaiyah sebagaimana bukti surat P-4 saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Bumi Asri Selatan Blok B-11 RT 001 RW 009 Kelurahan Dadaprejo, Kota Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor: 383/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari almarhum Achmad Gora Allo oleh karenanya Pemohon berkedudukan sebagai keluarga dari almarhum Achmad Gora Allo yang menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor: 2 tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kota Batu No. 4 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, wajib melaporkan kematian almarhum Achmad Gora Allo tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kedudukan Pemohon selaku keluarga dari almarhum Achmad Gora Allo selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dapat dilakukan pencatatan kematian almarhum Isa Baswedan yang terlambat dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Malang?;

Menimbang, bahwa mengenai waktu kematian almarhum Achmad Gora Allo saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu saksi Mohamad Rofiq menerangkan bahwa almarhum Achmad Gora Allo telah meninggal dunia karena sakit stroke di rumah orang tua Saksi dan ketika itu Saksi masih duduk dibangku SMP, selanjutnya kematian almarhum Achmad Gora Allo tersebut telah diperkuat oleh bukti P-1 yang diketahui oleh Kepala Desa Bedali, Ketua Rt 003 dan Ketua RW 003, dan bukti P-2 yang dibuat oleh Dewi Buyati dalam kapasitas selaku Kepala Desa Bedali pada tanggal 25 Januari 2022 yang menerangkan perihal kematian dari almarhum Achmad Gora Allo pada tanggal 18 Oktober 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan saksi-saksi maupun bukti tertulis berupa surat-surat sebagaimana diuraikan maka dapat diketahui adanya peristiwa penting berupa kematian almarhum Achmad Gora Allo pada tanggal 18 Oktober 1997, kerana sakit, di Jl Raya Dr Cipto No. 90 RT 003 RW 003 Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, yang mana seharusnya berdasarkan ketentuan mengenai pencatatan kematian sebagaimana telah diuraikan seharusnya kematian tersebut dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak tanggal kematian, oleh karenanya Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan adanya keterlambatan pelaporan kematian almarhum Achmad Gora Allo kepada Instansi Pelaksana setempat in casu Kantor Catatan Sipil Kota Batu;

Menimbang, bahwa meskipun beberapa peraturan perundangan yang mengatur pencatatan kematian yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor: 383/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan khususnya pada Pasal 44 ayat (1) jo ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor: 2 tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kota Batu No. 4 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tidak menyebutkan secara tegas bahwa pencatatan kematian yang terlambat dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Batu harus berdasarkan suatu Penetapan Pengadilan namun demikian bahwa untuk kepentingan almarhum Achmad Gora Allo maupun ahli warisnya yang lain maka permohonan Pemohon berkaitan pencatatan kematian almarhum Achmad Gora Allo yang terlambat untuk dilaporkan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dalam posita permohonannya tersebut dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum maupun peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam **petitum kesatu sampai dengan petitum ketiga** dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (**volunteer**) yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, maka berkaitan dengan petitum keempat mengenai biaya perkara, selanjutnya Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan di Jl. Raya Dr. Cipto No. 90 RT/RW 003/003, Kelurahan Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang pada tanggal 18 Oktober 1997 telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama **ACHMAD GORA ALLO** dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Bedali;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Batu untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **ACHMAD GORA ALLO**

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor: 383/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh Silvy Terry, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 383/Pdt.P/2022/PN Mlg tanggal 16 Juni 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Bambang Rudiawan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

BAMBANG RUDIAWAN, S.H.

SILVYA TERRY, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| - PNBP pendaftaran Permohonan | Rp. 30.000,00 |
| - ATK | Rp. 50.000,00 |
| - PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| - Meterai | Rp. 10.000,00 |
| - <u>Biaya Penggandaan</u> | <u>Rp. 6.000,00 +</u> |

Jumlah Rp. 116.000,00
(seratus enam belas ribu rupiah)